

LAMPIRAN



InfoBank Golden Awards BPRS Margirizki Bahagia “Sangat Bagus” atas Kinerja Keuangan 2011-2015




InfoBank Golden Awards BPRS Barokah Dana Sejahtera “Excellent” atas Kinerja Keuangan 2014-2018




Survey nasabah pengajuan pembiayaan



Maintenance nasabah pembiayaan


BANK SYARIAH BDS
PT. BPRS BAROKAH DANA SEJAHTERA
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



SURAT KETERANGAN
Nomor: 23/S-KET/BDS/XII/2019

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Edi Sunarto, S.E.
Jabatan : Direktur Utama


Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Faishal Shidqurrahman
Nomor Mahasiswa : 20120730207
Prodi/Jenjang : Ekonomi Syariah/ S1
Fakultas : Agama Islam
Instansi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Strategi Manajemen Risiko terhadap Tingkat Rasio Non Performing Financing (NPF)

Telah melakukan Penelitian di PT. BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta pada tanggal 2-14 Desember 2019.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Desember 2019
PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera


Edi Sunarto, S.E.
Direktur Utama

**BPR SYARIAH
MARGIRIZKI BAHAGIA**

Kantor Pusat :
Jl. Parangtritis Km. 2,5 Blok Perintis Pagaruyuk A-10, Bantul
Telp: (0274) 370794, 359670
Kantor Cabang :
Jl. Bingeri Kalamas No. 36 Wonorejo, Gunungkidul Telp: (0274) 2910232

No : 126/MRB/INS/XII/2019
Hal : Surat Keterangan Penelitian

Bantul, 28 Desember 2019

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Margirizki Bahagia dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD FAISHAL SHIDQURRAHMAN
NIM : 20120730207
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Telah melaksanakan Penelitian SKRIPSI di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Margirizki Bahagia dengan judul :

**EFEKTIVITAS PENERAPAN STRATEGI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN
TERHADAP TINGKAT RASIO NON PERFORMING FINANCING (NPF)**

**(STUDI KOMPARATIF PEMBIAYAAN BPRS MARGIRIZKI BAHAGIA DAN
BPRS BAROKAH DANA SEJAHTERA PERIODE 2015 – 2019)**


Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Margirizki Bahagia

Direksi





PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA (UMY)
Terakreditasi "A" (Perpustakaan Nasional RI No : 29/1/ee/XII.2014)

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa atas nama :

Nama : MUHAMMAD FAISHAL SHIDQURRAHMAN
Prodi/Fakultas : Ekonomi Syariah/ Agama Islam
NIM : 20120730207
Judul : Efektivitas Penerapan Strategi Manajemen Risiko terhadap Tingkat Rasio Non Performing Financing (NPF) (Studi Komparatif Pembiayaan BPRS Barokah Dana Sejahtera dan BPRS Margirizki Bahagia periode 2015-2019)
Dosen Pembimbing : Drs. Moh. Masudi, M.Ag.

Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan tingkat similaritasnya sebesar 15%.
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Mengetahui
Ka.Ur. Pengolahan dan Layanan

Yogyakarta, 2020-01-06
yang melaksanakan pengecekan


Laela Niswatin, S.I.Pust.


Muhammad Fatori

Rekam Jejak Regulasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank



SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK PERKREDITAN RAKYAT
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
DI INDONESIA

Perihal : Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat
Berdasarkan Prinsip Syariah

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/17/PBI/2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4787), perlu diatur ketentuan pelaksanaan dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia dengan pokok ketentuan sebagai berikut:

I. UMUM

1. Tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah (BPRS) merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengurus bank, masyarakat pengguna jasa bank, Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank maupun pihak lainnya. Hasil penilaian tingkat kesehatan digunakan oleh Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan dan pengaturan dalam rangka menerapkan strategi pembinaan dan pengembangan yang tepat bagi

BPRS. Selanjutnya, tingkat kesehatan digunakan oleh BPRS sebagai salah satu alat bagi manajemen dalam menentukan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan bank ke depan.

2. Tingkat kesehatan BPRS merupakan hasil penilaian komposit atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu BPRS. Penilaian tingkat kesehatan BPRS tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor keuangan, termasuk kemampuan BPRS dalam mengelola berbagai risiko, serta penilaian kualitatif terhadap faktor manajemen, termasuk kepatuhan BPRS terhadap prinsip-prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku.
3. Penilaian kuantitatif adalah penilaian terhadap posisi, perkembangan maupun proyeksi rasio-rasio keuangan BPRS, sedangkan penilaian kualitatif adalah penilaian terhadap faktor manajemen dan faktor-faktor hasil penilaian kuantitatif dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan atau pembanding yang relevan.
4. Rasio-rasio yang digunakan untuk menganalisa faktor keuangan dibedakan menjadi rasio utama, rasio penunjang dan rasio pengamatan (*observed*). Rasio utama merupakan rasio yang menjadi dasar terhadap penilaian faktor keuangan, rasio penunjang merupakan rasio yang akan mempengaruhi penilaian faktor keuangan sedangkan rasio pengamatan (*observed*) merupakan rasio yang dapat digunakan sebagai satu pertimbangan tambahan dalam penilaian akhir atas faktor keuangan.

II. CAKUPAN FAKTOR PENILAIAN

Penilaian tingkat kesehatan BPRS mencakup penilaian terhadap faktor-faktor yang terdiri dari:

1. Permodalan (*capital*)

Penilaian permodalan dimaksudkan untuk mengevaluasi kecukupan

modal BPRS dalam mengelola eksposur risiko saat ini dan di masa mendatang melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif atas rasio/komponen sebagai berikut:

- a. Kecukupan Modal (rasio utama);
- b. Proyeksi Kecukupan Modal (rasio penunjang);
- c. Kecukupan *equity* (rasio pengamatan/*observed*);
- d. Kecukupan modal inti terhadap dana pihak ketiga (rasio pengamatan/*observed*);
- e. Fungsi Intermediasi atas dana investasi dengan metode Profit Sharing (rasio pengamatan/*observed*).

2. Kualitas aset (*Asset quality*)

Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk mengevaluasi kondisi aset BPRS dalam mengelola eksposur risiko saat ini dan di masa mendatang melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif atas rasio/komponen sebagai berikut:

- a. Kualitas aktiva produktif (rasio utama);
- b. Pembiayaan bermasalah (rasio penunjang);
- c. Rata – rata tingkat pengembalian pembiayaan hapus buku (rasio pengamatan/*observed*);
- d. Nasabah pembiayaan bermasalah (rasio pengamatan/*observed*).

3. Rentabilitas (*Earnings*)

Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan bank dalam mendukung kegiatan operasional dan permodalan, melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif atas rasio/komponen sebagai berikut:

- a. Tingkat efisiensi operasional (rasio utama);
- b. Aset yang menghasilkan pendapatan (rasio penunjang);
- c. Net Margin Operasional Utama (rasio penunjang);

- d. Biaya tenaga kerja terhadap total pembiayaan (rasio pengamatan/*observed*);
 - e. *Return on Assets* (rasio pengamatan/*observed*);
 - f. *Return on Equity* (rasio pengamatan/*observed*);
 - g. *Return on Investment Account Holder* (rasio pengamatan/*observed*).
4. Likuiditas (*Liquidity*)
- Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan kecukupan manajemen risiko likuiditas BPRS melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif atas rasio/komponen sebagai berikut:
- a. *Cash ratio* (rasio utama);
 - b. *Short-term mismatch* (rasio penunjang).
5. Manajemen (*Management*)
- Penilaian manajemen dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan manajerial pengurus BPRS dalam menjalankan usahanya, kecukupan manajemen risiko dan kepatuhan BPRS terhadap pelaksanaan prinsip syariah serta kepatuhan BPRS terhadap ketentuan yang berlaku, melalui penilaian kualitatif atas komponen-komponen sebagai berikut:
- a. Kualitas manajemen umum dan kepatuhan BPRS terhadap ketentuan yang berlaku, yang terdiri dari 16 (enam belas) aspek dengan bobot sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus);
 - b. Kualitas manajemen risiko, yang terdiri dari 6 (enam) jenis risiko yang meliputi beberapa aspek tertentu dengan bobot sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - c. Kepatuhan terhadap pelaksanaan prinsip – prinsip syariah, yang terdiri dari 3 (tiga) aspek dengan bobot sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).

III. TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK PERKREDITAN RAKYAT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Penilaian tingkat kesehatan BPRS dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

1. Tahap penilaian dan/atau penetapan peringkat setiap rasio/komponen.

Penilaian atas setiap rasio/komponen sebagaimana dimaksud pada angka II dilakukan secara kuantitatif untuk rasio keuangan dengan berpedoman pada **Lampiran 1a**, **Lampiran 1b**, **Lampiran 1c** dan **Lampiran 1d**. Sedangkan untuk komponen manajemen dilakukan secara kualitatif dengan berpedoman pada **Lampiran 1e**.

2. Tahap penetapan peringkat masing-masing faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas dan likuiditas.

Penetapan peringkat setiap faktor tersebut dilakukan dalam 2 tahap:

- a. Melakukan penghitungan gabungan dengan menggunakan metode sebagaimana tercantum pada **Lampiran 1f** atas rasio utama dan rasio penunjang yang terdapat pada masing-masing faktor, untuk memperoleh dasar kuantitatif penetapan peringkat faktor.

- b. Penetapan peringkat masing-masing faktor dilakukan dengan berpedoman pada Matriks Kriteria Peringkat Faktor sebagaimana tercantum pada **Lampiran 2a**, **Lampiran 2b**, **Lampiran 2c** dan **Lampiran 2d** serta dengan mempertimbangkan rasio pengamatan/*observed* dan indikator pendukung dan/atau pembanding yang relevan (*judgement*).

3. Tahap penetapan peringkat faktor manajemen.

Penetapan peringkat faktor manajemen dilakukan dalam 2 tahap:

- a. Melakukan penghitungan gabungan atas 3 (tiga) komponen

manajemen ...

- manajemen dengan bobot sebagaimana dimaksud pada butir II.5, untuk memperoleh dasar penetapan peringkat faktor.
- b. Penetapan peringkat dilakukan dengan berpedoman pada Matriks Kriteria Peringkat Faktor sebagaimana tercantum pada **Lampiran 2e** dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan atau pembanding yang relevan (*judgement*).
4. Tahap penetapan peringkat faktor keuangan.
- Penetapan peringkat faktor keuangan dilakukan dalam 2 tahap:
- a. Melakukan penghitungan gabungan melalui pembobotan atas nilai peringkat faktor sebagai berikut :
 - 1) Permodalan, dengan bobot 25% (dua puluh lima per seratus);
 - 2) kualitas aset, dengan bobot 45% (empat puluh lima per seratus);
 - 3) rentabilitas, dengan bobot 15% (lima belas per seratus);
 - 4) likuiditas, dengan bobot 15% (lima belas per seratus)untuk memperoleh dasar kuantitatif penetapan peringkat faktor.
 - b. Penetapan peringkat dilakukan dengan berpedoman pada Matriks Kriteria Peringkat Faktor Keuangan sebagaimana tercantum pada **Lampiran 3**.
5. Tahap Penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan BPRS.
- Penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan BPRS dilakukan dengan melakukan penghitungan komposit atas Peringkat Faktor Keuangan dan Peringkat Faktor Manajemen dengan menggunakan tabel konversi dan berpedoman pada Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komposit sebagaimana tercantum pada **Lampiran 4** serta dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan/atau pembanding yang relevan (*judgement*).
6. Penilaian rasio – rasio keuangan oleh BPRS didokumentasikan

dalam ...

dalam format kertas kerja sebagaimana tercantum pada **Lampiran 5**.

7. Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

IV. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar maklum.

BANK INDONESIA,

SITI CH. FADJRIJAH

DEPUTI GUBERNUR

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR KUALITAS ASET (<i>ASSET QUALITY</i>)			
No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
1	Rasio Kualitas Aktiva Produktif (EAQ) (Rasio Utama)	$EAQ = \left(1 - \frac{EAaR}{EA}\right)$ <ul style="list-style-type: none"> EAaR atau aktiva produktif yang diklasifikasikan merupakan aktiva produktif yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian yang besarnya ditetapkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 50% dari aktiva produktif yang digolongkan Kurang Lancar. 75% dari aktiva produktif yang digolongkan Diragukan. 100% dari aktiva produktif yang digolongkan Macet. EA merupakan aktiva produktif sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi bank perkreditan 	<p>Tujuan : Mengukur proporsi aktiva produktif yang tidak diklasifikasikan terhadap total aktiva produktif.</p> <p>Kriteria penilaian peringkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peringkat 1 EAQ ≥ 93% Peringkat 2 90% ≤ EAQ < 93% Peringkat 3 87% ≤ EAQ < 90% Peringkat 4 84% ≤ EAQ < 87% Peringkat 5 EAQ < 84%

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR KUALITAS ASET (<i>ASSET QUALITY</i>)			
No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
		<p>rakyat berdasarkan prinsip syariah yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none">• Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian.	

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR KUALITAS ASET (<i>ASSET QUALITY</i>)			
No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
2	Rasio pembiayaan bermasalah (NPF) (Rasio Penunjang)	$NPF = \frac{JPB}{JP}$ <ul style="list-style-type: none"> JPB merupakan jumlah pembiayaan yang tergolong dalam kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku. JP merupakan jumlah pembiayaan yang dimiliki oleh bank. Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p><u>Tujuan :</u> Mengukur proporsi pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan.</p> <p><u>Kriteria penilaian peringkat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Peringkat 1 $NPF \leq 7\%$ Peringkat 2 $7\% < NPF \leq 10\%$ Peringkat 3 $10\% < NPF \leq 13\%$ Peringkat 4 $13\% < NPF \leq 16\%$ Peringkat 5 $NPF > 16\%$

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR KUALITAS ASET (<i>ASSET QUALITY</i>)			
No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
3	Rasio tingkat rata-rata pengembalian pembiayaan hapus buku (ARR) (Rasio Observed)	$ARR = Average \left[\frac{RV}{TWO} \right]$ <ul style="list-style-type: none"> • RV atau Recovery Value merupakan nilai pembiayaan yang berhasil ditagih kembali oleh BPRS setelah dihapus buku. • TWO atau Total Write Off merupakan jumlah pembiayaan yang telah dihapus buku oleh BPRS. • Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p><u>Tujuan :</u> Mengukur tingkat pengembalian pembiayaan yang telah dihapusbuku.</p> <p><u>Kriteria penilaian peringkat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peringkat 1 ARR > 40% • Peringkat 2 30% < ARR ≤ 40% • Peringkat 3 20% < ARR ≤ 30% • Peringkat 4 10% < ARR ≤ 20% • Peringkat 5 ARR ≤ 10%

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR KUALITAS ASET (<i>ASSET QUALITY</i>)			
No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
4	Rasio Nasabah Pembiayaan Bermasalah (NPB) (Rasio Observed)	$NPB = \frac{JNB}{JNP}$ <ul style="list-style-type: none"> JNB merupakan jumlah nasabah pembiayaan yang tergolong dalam kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet (jumlah rekening) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku. JNP merupakan jumlah nasabah pembiayaan yang dimiliki oleh bank. (jumlah rekening). Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p><u>Tujuan :</u> Mengukur proporsi nasabah pembiayaan bermasalah terhadap jumlah nasabah pembiayaan.</p> <p><u>Kriteria penilaian peringkat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Peringkat 1 $NPB \leq 7\%$ Peringkat 2 $7\% < NPB \leq 10\%$ Peringkat 3 $10\% < NPB \leq 13\%$ Peringkat 4 $13\% < NPB \leq 16\%$ Peringkat 5 $NPB > 16\%$

I. PENGGOLONGAN KUALITAS PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

FAKTOR PENILAIAN	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
1. Ketepatan/Kemampuan Membayar				
a. Terdapat Pembayaran Angsuran Pokok	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembiayaan belum jatuh tempo atau tunggakan pembayaran angsuran pokok belum melampaui 3 (tiga) bulan; atau ▪ Tunggakan pelunasan pokok belum melampaui 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo; dan/atau ▪ Rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) ($RBH \geq 80\% PBH$). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 3 (tiga) bulan namun belum melampaui 6 (enam) bulan; atau ▪ Tunggakan pelunasan pokok telah melampaui 1 (satu) bulan namun belum melampaui 2 (dua) bulan setelah jatuh tempo; dan/atau ▪ Rasio RBH terhadap PBH lebih dari 30% (tiga puluh persen) dan lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) ($30\% < RBH/PBH < 80\%$). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 6 (enam) bulan namun belum melampaui 12 (dua belas) bulan; atau ▪ Tunggakan pelunasan pokok telah melampaui 2 (dua) bulan namun belum melampaui 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo; dan/atau ▪ Rasio RBH terhadap PBH sama dengan atau lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen) selama 3 (tiga) periode pembayaran. ($RBH/PBH \leq 30\%$ selama 3 (tiga) periode pembayaran). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 12 (dua belas) bulan; atau ▪ Tunggakan pelunasan pokok telah melampaui 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo; dan/atau ▪ Rasio RBH terhadap PBH sama dengan atau lebih kurang dari 30% (tiga puluh persen) lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran. ($RBH/PBH \leq 30\%$ lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran).

FAKTOR PENILAIAN	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
<p>b. Tidak Terdapat Pembayaran Angsuran Pokok</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembiayaan belum jatuh tempo; dan/atau ▪ Rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) ($RBH \geq 80\% PBH$). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tunggakan pelunasan pokok belum melampaui 2 (dua) bulan setelah jatuh tempo; dan/atau ▪ Rasio RBH terhadap PBH lebih dari 30% (tiga puluh persen) dan lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) ($30\% < RBH/PBH < 80\%$). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tunggakan pelunasan pokok melampaui 2 (dua) bulan namun belum melampaui 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo; dan/atau ▪ Rasio RBH terhadap PBH sama dengan atau lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen) selama 3 (tiga) periode pembayaran ($RBH/PBH \leq 30\%$ selama 3 (tiga) periode pembayaran). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tunggakan pelunasan pokok melampaui 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo; dan/atau ▪ Rasio RBH terhadap PBH sama dengan atau lebih kurang dari 30% (tiga puluh persen) lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran. ($RBH/PBH \leq 30\%$ lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran).
<p>2. Dokumentasi dan Informasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Mudharib</i> selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat. ▪ Dokumentasi pembiayaan lengkap dan pengikatan agunan kuat. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Mudharib</i> menyampaikan informasi keuangan tidak teratur tetapi masih akurat. ▪ Dokumentasi pembiayaan kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. ▪ Pelanggaran terhadap persyaratan pembiayaan. ▪ Perpanjangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Mudharib</i> menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan. ▪ Dokumentasi pembiayaan tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah ▪ Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pembiayaan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Mudharib</i> tidak menyampaikan informasi keuangan. ▪ Dokumentasi pembiayaan dan atau pengikatan agunan tidak ada

FAKTOR PENILAIAN	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
		pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.		

II. PENGGOLONGAN KUALITAS PEMBIAYAAN *MURABAHAH*, PEMBIAYAAN *SALAM*, PEMBIAYAAN *ISTISHNA'*, PEMBIAYAAN *QARDH*, PEMBIAYAAN *IJARAH*, PEMBIAYAAN *IJARAH MUNTAHIYYAH BIT TAMLIK* DAN TRANSAKSI MULTIJASA

A. UNTUK PEMBIAYAAN DI LUAR KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR)

FAKTOR PENILAIAN	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
<p>1. Ketepatan/Kemampuan Membayar</p> <p>a. Masa angsuran bulanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak terdapat tunggakan angsuran atau terdapat tunggakan angsuran belum melampaui 3 (tiga) bulan; dan ▪ Pembiayaan belum jatuh tempo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tunggakan angsuran melampaui 3 (tiga) bulan namun belum melampaui 6 (enam) bulan; dan/atau ▪ Pembiayaan telah jatuh tempo dan terdapat tunggakan pelunasan pokok belum melampaui 1 (satu) bulan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tunggakan angsuran melampaui 6 (enam) bulan namun belum melampaui 12 (dua belas) bulan; dan/atau ▪ Pembiayaan telah jatuh tempo dan terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 1 (satu) bulan namun belum melampaui 2 (dua) bulan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tunggakan angsuran melampaui 12 (dua belas) bulan; dan/atau ▪ Pembiayaan telah jatuh tempo dan terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 2 (dua) bulan, atau ▪ Pembiayaan telah jatuh tempo dan telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit/

FAKTOR PENILAIAN	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
<p>b. Masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak terdapat tunggakan angsuran atau terdapat tunggakan angsuran belum melampaui 1 (satu) bulan; dan ▪ Pembiayaan belum jatuh tempo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tunggakan angsuran melampaui 1 (satu) bulan namun belum melampaui 3 (tiga) bulan; dan/atau ▪ Pembiayaan telah jatuh tempo dan terdapat tunggakan pelunasan pokok belum melampaui 1 (satu) bulan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tunggakan angsuran melampaui 3 (tiga) bulan namun belum melampaui 6 (enam) bulan; dan/atau ▪ Pembiayaan telah jatuh tempo dan terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 1 (satu) bulan namun belum melampaui 2 (dua) bulan 	<p>pembiayaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tunggakan angsuran melampaui 6 (enam) bulan; dan/atau ▪ Pembiayaan telah jatuh tempo dan terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 2 (dua) bulan.
<p>2. Dokumentasi dan Informasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nasabah selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat. ▪ Dokumentasi perjanjian lengkap dan pengikatan agunan kuat. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan. ▪ Dokumentasi perjanjian kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. ▪ Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan perjanjian. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan. ▪ Dokumentasi perjanjian tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumentasi perjanjian dan atau pengikatan agunan tidak ada.

B. UNTUK PEMBIAYAAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR)

FAKTOR PENILAIAN	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
1. Ketepatan/Kemampuan Membayar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak terdapat tunggakan angsuran atau terdapat tunggakan angsuran belum melampaui 6 (enam) bulan; dan/atau ▪ Pembiayaan belum jatuh tempo. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tunggakan angsuran melampaui 6 (enam) bulan namun belum melampaui 9 (sembilan) bulan; dan/atau ▪ Pembiayaan telah jatuh tempo dan terdapat tunggakan pelunasan pokok belum melampaui 1 (satu) bulan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tunggakan angsuran melampaui 9 (sembilan) bulan namun belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan; dan/atau ▪ Pembiayaan telah jatuh tempo dan terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 1 (satu) bulan namun belum melampaui 2 (dua) bulan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tunggakan angsuran melampaui 30 (tiga puluh) bulan; dan/atau ▪ Pembiayaan telah jatuh tempo dan terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 2 (dua) bulan; atau ▪ Pembiayaan telah jatuh tempo dan telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit/ pembiayaan.
2. Dokumentasi dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nasabah selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan. ▪ Dokumentasi perjanjian 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan. ▪ Dokumentasi perjanjian tidak lengkap dan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumentasi perjanjian dan atau pengikatan agunan tidak ada.

FAKTOR PENILAIAN	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	<ul style="list-style-type: none">▪ Dokumentasi perjanjian lengkap dan pengikatan agunan kuat.	<p>kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan perjanjian.	<p>pengikatan agunan lemah.</p>	

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

HALIM ALAMSYAH
DEPUTI GUBERNUR

LAMPIRAN II
 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 29 /POJK.03/2019
 TENTANG
 KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN
 PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF
 BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

BAGIAN A

PENGKATEGORIAN KUALITAS PEMBIAYAAN BERDASARKAN AKAD BAGI HASIL

PROSPEK USAHA					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Potensi pertumbuhan usaha	Kegiatan usaha masih memiliki pertumbuhan.	Kegiatan usaha tidak memiliki pertumbuhan.	Kegiatan usaha memiliki pertumbuhan negatif.	Kegiatan usaha memiliki kemungkinan besar berhenti beroperasi dalam waktu dekat.	Tidak ada potensi pertumbuhan usaha (usaha sudah berhenti beroperasi).
2. Kondisi pasar dan posisi Nasabah dalam persaingan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar yang stabil. • Posisi Nasabah di pasar baik, termasuk posisi yang kuat dalam pasar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pangsa pasar sebanding dengan pesaing. • Posisi Nasabah di pasar cukup baik dengan tingkat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. • Posisi Nasabah di pasar kurang baik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian yang signifikan. • Posisi Nasabah di pasar lemah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun. • Usaha Nasabah sudah tidak beroperasi.

PROSPEK USAHA					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
		persaingan yang ketat.			
3. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas manajemen sangat baik. • Belum pernah tercatat mengalami perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja, atau pernah mengalami perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja ringan dalam 1 (satu) tahun terakhir namun telah terselesaikan dengan baik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas manajemen baik. • Pernah mengalami perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir yang telah diselesaikan dengan baik namun masih ada kemungkinan untuk terulang kembali. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas manajemen cukup baik. • Terdapat perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha Nasabah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas manajemen kurang baik. • Terdapat perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan dampak yang material bagi kegiatan usaha Nasabah. 	Kualitas manajemen tidak baik (tidak terdapat SDM yang mendukung pelaksanaan usaha).
4. Dukungan dari pemilik, grup, atau afiliasi	Pemilik, grup, atau afiliasi stabil dan mendukung usaha Nasabah.	Pemilik, grup, atau afiliasi stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap Nasabah.	Pemilik, grup, atau afiliasi kurang stabil dan mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap Nasabah.	Pemilik, grup, atau afiliasi telah memberikan dampak yang memberatkan terhadap Nasabah.	Pemilik, grup, atau afiliasi sangat merugikan Nasabah.
5. Upaya yang dilakukan Nasabah untuk memelihara lingkungan hidup (bagi Nasabah berskala besar yang jenis usahanya memiliki dampak)	Upaya pengelolaan lingkungan hidup telah dilaksanakan dengan baik dan mencapai hasil sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan	Upaya pengelolaan lingkungan hidup telah dilaksanakan cukup baik namun belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup belum dilaksanakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup belum dilaksanakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta terdapat kemungkinan untuk dituntut secara pidana

PROSPEK USAHA					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
penting terhadap lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan)	pengelolaan lingkungan hidup.	hidup.			maupun digugat secara perdata di pengadilan.

KINERJA NASABAH					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Perolehan laba	Perolehan laba baik.	Perolehan laba cukup baik namun cenderung menurun.	Perolehan laba rendah dan menurun sangat signifikan.	<ul style="list-style-type: none"> Perolehan laba negatif (mengalami kerugian). Kegiatan operasional dibiayai dengan penjualan aset. 	<ul style="list-style-type: none"> Perolehan laba negatif (mengalami kerugian) dalam jumlah yang besar dan menggerus permodalan. Nasabah tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban.
2. Kondisi permodalan	Permodalan sangat kuat.	Permodalan kuat.	Permodalan cukup kuat.	Permodalan kurang kuat.	Permodalan tidak kuat.
3. Arus kas	<ul style="list-style-type: none"> Likuiditas dan modal kerja kuat. Analisis arus kas menunjukkan bahwa Nasabah mampu memenuhi kewajiban pengembalian Pembiayaan serta porsi bagi hasil tanpa dukungan sumber dana tambahan dan memenuhi kebutuhan operasional lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Likuiditas dan modal kerja cukup kuat. Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun Nasabah mampu memenuhi kewajiban pengembalian Pembiayaan serta porsi bagi hasil namun terdapat indikasi masalah tertentu yang jika tidak diatasi akan memengaruhi pembayaran di masa mendatang. 	<ul style="list-style-type: none"> Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas. Analisis arus kas menunjukkan bahwa Nasabah hanya mampu memberikan porsi bagi hasil dan/atau sebagian angsuran Pembiayaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Likuiditas sangat rendah. Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan mengembalikan angsuran Pembiayaan serta porsi bagi hasil. 	<ul style="list-style-type: none"> Kesulitan likuiditas. Analisis arus kas menunjukkan bahwa Nasabah tidak mampu mengembalikan angsuran Pembiayaan serta porsi bagi hasil dan menutup biaya produksi.

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Ketepatan pembayaran pokok dan bagi hasil.					
a. Terdapat pembayaran angsuran pokok	<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran angsuran pokok tepat waktu; • Tunggakan pembayaran angsuran pokok belum melampaui 30 (tiga puluh) hari dan pembiayaan belum jatuh tempo; atau • Tunggakan pelunasan pokok belum melampaui 15 (lima belas) hari setelah jatuh tempo; dan • Rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) ($RBH \geq 80\%$ PBH). 	<ul style="list-style-type: none"> • Tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 30 (tiga puluh) hari namun belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari; atau • Tunggakan pelunasan pokok telah melampaui 15 (lima belas) hari namun belum melampaui 30 (tiga puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau • Rasio RBH terhadap PBH lebih dari 50% (lima puluh persen) dan lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) ($50\% < RBH/PBH < 80\%$). 	<ul style="list-style-type: none"> • Tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari namun belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari; atau • Tunggakan pelunasan pokok telah melampaui 30 (tiga puluh) hari namun belum melampaui 60 (enam puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau • Rasio RBH terhadap PBH lebih dari 30% (tiga puluh persen) dan lebih kecil dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) ($30\% < RBH/PBH \leq 50\%$). 	<ul style="list-style-type: none"> • Tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari namun belum melampaui 360 (tiga ratus enam puluh) hari; atau • Tunggakan pelunasan pokok telah melampaui 60 (enam puluh) hari namun belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau • Rasio RBH terhadap PBH lebih kecil dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen) selama 3 (tiga) periode pembayaran ($RBH/PBH \leq 30\%$ selama 3 (tiga) periode pembayaran). 	<ul style="list-style-type: none"> • Tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 360 (tiga ratus enam puluh) hari; atau • Tunggakan pelunasan pokok telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau • Rasio RBH terhadap PBH lebih kecil dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen) lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran ($RBH/PBH \leq 30\%$ lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran).
b. Tidak terdapat pembayaran angsuran pokok	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan belum jatuh tempo atau tunggakan pelunasan pokok belum melampaui 15 (lima belas) hari setelah jatuh tempo; dan • Rasio RBH terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> • Tunggakan pelunasan pokok telah melampaui 15 (lima belas) hari namun belum melampaui 30 (tiga puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau • Rasio RBH terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> • Tunggakan pelunasan pokok telah melampaui 30 (tiga puluh) hari namun belum melampaui 60 (enam puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau • Rasio RBH terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> • Tunggakan pelunasan pokok melampaui 60 (enam puluh) hari namun belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau • Rasio RBH terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> • Tunggakan pelunasan pokok melampaui 90 (sembilan puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau • Rasio RBH terhadap PBH sama dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh persen) lebih dari

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
	PBH lebih besar dari atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) (RBH \geq 80% PBH).	PBH lebih dari 50% (lima puluh persen) dan lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) (50% < RBH/PBH < 80%).	PBH lebih dari 30% (tiga puluh persen) dan lebih kecil dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) (30% < RBH/PBH \leq 50%).	PBH sama dengan atau lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen) selama 3 (tiga) periode pembayaran (RBH/PBH \leq 30% selama 3 (tiga) periode pembayaran).	3 (tiga) periode pembayaran (RBH/PBH \leq 30% lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran).
2. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan Nasabah	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan Nasabah dengan BPRS baik, Nasabah selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat. • Terdapat laporan keuangan terkini dan adanya hasil analisis BPRS atas laporan keuangan atau informasi keuangan yang disampaikan Nasabah. 		Hubungan Nasabah dengan BPRS memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya atau tidak terdapat hasil analisis BPRS atas laporan keuangan atau informasi keuangan yang disampaikan Nasabah.		Hubungan Nasabah dengan BPRS sangat buruk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.
3. Kelengkapan dokumen pembiayaan	Dokumentasi Pembiayaan lengkap.	Dokumentasi Pembiayaan kurang lengkap antara lain terkait dokumen pengajuan Pembiayaan khususnya dokumen identitas pemilik usaha.	Dokumentasi Pembiayaan kurang lengkap antara lain terkait dokumen pengajuan khususnya dokumen legalitas usaha.	Dokumentasi Pembiayaan kurang lengkap secara signifikan antara lain terkait dokumen pengajuan Pembiayaan dan analisis Pembiayaan tidak memadai.	Tidak terdapat dokumentasi Pembiayaan (dokumen pengajuan Pembiayaan, analisis Pembiayaan, perjanjian Pembiayaan, dan warkat pencairan Pembiayaan).
4. Kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan	Tidak terdapat pelanggaran perjanjian Pembiayaan.		Terdapat pelanggaran terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian Pembiayaan yang dapat memengaruhi kemampuan membayar		Terdapat pelanggaran yang sangat mendasar terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian Pembiayaan yang dapat memengaruhi

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
			Nasabah.		kemampuan membayar Nasabah dan menyebabkan agunan dieksekusi.
5. Kesesuaian penggunaan dana	Penggunaan dana sesuai dengan permohonan Pembiayaan.	Penggunaan dana kurang sesuai dengan permohonan Pembiayaan, namun jumlahnya tidak material.	Penggunaan dana kurang sesuai dengan permohonan Pembiayaan, dengan jumlah yang cukup material.	Penggunaan dana kurang sesuai dengan permohonan Pembiayaan, dengan jumlah yang material.	Penggunaan dana tidak sesuai dengan permohonan Pembiayaan.
6. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban	Sumber pembayaran berasal dari hasil proyek atau usaha yang dibiayai/penghasilan Nasabah bersangkutan.	Sumber pembayaran tidak selalu berasal dari hasil proyek atau usaha yang dibiayai/penghasilan Nasabah bersangkutan.	Sumber pembayaran berasal dari selain hasil proyek atau usaha yang dibiayai/penghasilan Nasabah bersangkutan.	Sumber pembayaran tidak diketahui dan sumber pembayaran berasal dari selain hasil proyek atau usaha yang dibiayai/penghasilan Nasabah bersangkutan.	Tidak terdapat sumber pembayaran.

PENGGOLONGAN KUALITAS PEMBIAYAAN BERDASARKAN AKAD JUAL BELI DAN PINJAM MEMINJAM

PROSPEK USAHA					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Potensi pertumbuhan usaha	Kegiatan usaha masih memiliki pertumbuhan.	Kegiatan usaha tidak memiliki pertumbuhan.	Kegiatan usaha memiliki pertumbuhan negatif.	Kegiatan usaha kemungkinan besar memiliki potensi untuk berhenti beroperasi dalam waktu dekat.	Tidak ada potensi pertumbuhan usaha (usaha sudah berhenti beroperasi).
2. Kondisi pasar dan posisi Nasabah dalam persaingan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar yang stabil. • Posisi Nasabah di pasar baik, termasuk posisi yang kuat dalam pasar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pangsa pasar sebanding dengan pesaing. • Posisi Nasabah di pasar cukup baik dengan tingkat persaingan yang ketat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. • Posisi Nasabah di pasar kurang baik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian yang signifikan. • Posisi Nasabah di pasar lemah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun. • Usaha Nasabah sudah tidak beroperasi.
3. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas manajemen sangat baik. • Belum pernah tercatat mengalami perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja, atau pernah mengalami perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja ringan dalam 1 (satu) tahun terakhir namun telah terselesaikan dengan baik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas manajemen baik. • Pernah mengalami perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir yang telah diselesaikan dengan baik namun masih ada kemungkinan untuk terulang kembali. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas manajemen cukup baik. • Terdapat perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha Nasabah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas manajemen kurang baik. • Terdapat perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan dampak yang material bagi kegiatan usaha Nasabah. 	Kualitas manajemen tidak baik (tidak terdapat SDM yang mendukung pelaksanaan usaha).

PROSPEK USAHA					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
4. Dukungan dari pemilik, grup, atau afiliasi	Pemilik, grup, atau afiliasi stabil dan mendukung usaha Nasabah.	Pemilik, grup, atau afiliasi stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap Nasabah.	Pemilik, grup, atau afiliasi kurang stabil dan mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap Nasabah.	Pemilik, grup, atau afiliasi telah memberikan dampak yang memberatkan terhadap Nasabah.	Pemilik, grup, atau afiliasi sangat merugikan Nasabah.
5. Upaya yang dilakukan Nasabah untuk memelihara lingkungan hidup (bagi Nasabah berskala besar yang jenis usahanya memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan).	Upaya pengelolaan lingkungan hidup telah dilaksanakan dengan baik dan mencapai hasil sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup telah dilaksanakan cukup baik namun belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup belum dilaksanakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup belum dilaksanakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta terdapat kemungkinan untuk dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata di pengadilan.

KINERJA NASABAH					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Perolehan laba	Perolehan laba baik.	Perolehan laba cukup baik namun cenderung menurun.	Perolehan laba rendah dan menurun sangat signifikan.	<ul style="list-style-type: none"> Perolehan laba negatif (mengalami kerugian). Kegiatan operasional dibiayai dengan penjualan aset. 	<ul style="list-style-type: none"> Perolehan laba negatif (mengalami kerugian) dalam jumlah yang besar dan menggerus permodalan. Nasabah tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban.
2. Kondisi permodalan	Permodalan sangat kuat.	Permodalan kuat.	Permodalan cukup kuat.	Permodalan kurang kuat.	Permodalan tidak kuat.
3. Arus kas	<ul style="list-style-type: none"> Likuiditas dan modal kerja kuat. Analisis arus kas menunjukkan bahwa Nasabah mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan margin tanpa dukungan sumber dana tambahan dan memenuhi kebutuhan operasional lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Likuiditas dan modal kerja cukup kuat. Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun Nasabah mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan margin namun terdapat indikasi masalah tertentu yang jika tidak diatasi akan memengaruhi pembayaran di masa mendatang. 	<ul style="list-style-type: none"> Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas. Analisis arus kas menunjukkan bahwa Nasabah hanya mampu membayar sebagian pokok dan margin. 	<ul style="list-style-type: none"> Likuiditas sangat rendah. Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan pembayaran pokok dan margin. 	<ul style="list-style-type: none"> Kesulitan likuiditas. Analisis arus kas menunjukkan bahwa Nasabah tidak mampu membayar pokok dan margin serta menutup biaya produksi.

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Ketepatan pembayaran pokok dan margin.					
a. Ketepatan pembayaran pokok dan margin (masa angsuran 1 bulan atau lebih)	<ul style="list-style-type: none"> Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan margin; atau Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran dan Pembiayaan belum jatuh tempo. 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; atau Pembiayaan telah jatuh tempo tidak lebih dari 15 (lima belas) hari. 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; atau Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 15 (lima belas) hari tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari. 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; atau Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 30 (tiga puluh) hari tetapi tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari. 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 60 (enam puluh) hari; Pembiayaan telah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN); atau Pembiayaan telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Pembiayaan.
b. Ketepatan pembayaran pokok dan margin (masa angsuran kurang dari 1 bulan)	<ul style="list-style-type: none"> Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan margin; atau Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin tidak lebih dari 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran dan Pembiayaan belum jatuh tempo. 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; atau Pembiayaan telah jatuh tempo tidak lebih dari 15 (lima belas) hari. 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; atau Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 15 (lima belas) hari 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; atau Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 30 (tiga puluh) hari tetapi tidak 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 60 (enam puluh) hari; Pembiayaan telah diserahkan kepada DJKN; atau Pembiayaan telah

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
			tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.	lebih dari 60 (enam puluh) hari.	diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Pembiayaan.
2. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan Nasabah	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan Nasabah dengan BPRS baik, Nasabah selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat. • Terdapat laporan keuangan terkini dan adanya hasil analisis BPRS atas laporan keuangan atau informasi keuangan yang disampaikan Nasabah. 		Hubungan Nasabah dengan BPRS memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya atau tidak terdapat hasil analisis BPRS atas laporan keuangan atau informasi keuangan yang disampaikan Nasabah.		Hubungan Nasabah dengan BPRS sangat buruk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.
3. Kelengkapan dokumen Pembiayaan	Dokumentasi Pembiayaan lengkap.	Dokumentasi Pembiayaan kurang lengkap antara lain terkait dokumen pengajuan Pembiayaan khususnya dokumen identitas pemilik usaha.	Dokumentasi Pembiayaan kurang lengkap antara lain terkait dokumen pengajuan khususnya dokumen legalitas usaha.	Dokumentasi Pembiayaan kurang lengkap secara signifikan antara lain terkait dokumen pengajuan Pembiayaan dan analisis Pembiayaan tidak memadai.	Tidak terdapat dokumentasi Pembiayaan (dokumen pengajuan Pembiayaan, analisis Pembiayaan, perjanjian Pembiayaan, warkat pencairan Pembiayaan).
4. Kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan	Tidak terdapat pelanggaran perjanjian Pembiayaan.		Terdapat pelanggaran terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian Pembiayaan yang dapat memengaruhi kemampuan membayar Nasabah.		Terdapat pelanggaran yang sangat mendasar terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian Pembiayaan yang dapat mempengaruhi kemampuan membayar Nasabah dan

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
					menyebabkan agunan dieksekusi.
5. Kesesuaian penggunaan dana	Penggunaan dana sesuai dengan permohonan Pembiayaan.	Penggunaan dana kurang sesuai dengan permohonan Pembiayaan, namun jumlahnya tidak material.	Penggunaan dana kurang sesuai dengan permohonan Pembiayaan, dengan jumlah yang cukup material.	Penggunaan dana kurang sesuai dengan permohonan Pembiayaan, dengan jumlah yang material.	Penggunaan dana tidak sesuai dengan permohonan Pembiayaan.
6. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban	Sumber pembayaran berasal dari hasil proyek atau usaha yang dibiayai/penghasilan Nasabah bersangkutan.	Sumber pembayaran tidak selalu berasal dari hasil proyek atau usaha yang dibiayai/penghasilan Nasabah bersangkutan.	Sumber pembayaran berasal dari selain hasil proyek atau usaha yang dibiayai/penghasilan Nasabah bersangkutan.	Sumber pembayaran tidak diketahui dan sumber pembayaran berasal dari selain hasil proyek atau usaha yang dibiayai/penghasilan Nasabah bersangkutan.	Tidak terdapat sumber pembayaran.

PENGGOLONGAN KUALITAS PEMBIAYAAN BERDASARKAN AKAD SEWA MENYEWA

PROSPEK USAHA					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Potensi pertumbuhan usaha	Kegiatan usaha masih memiliki pertumbuhan.	Kegiatan usaha tidak memiliki pertumbuhan.	Kegiatan usaha memiliki pertumbuhan negatif.	Kegiatan usaha kemungkinan besar memiliki potensi untuk berhenti beroperasi dalam waktu dekat.	Tidak ada potensi pertumbuhan usaha (usaha sudah berhenti beroperasi).
2. Kondisi pasar dan posisi Nasabah dalam persaingan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar yang stabil. • Posisi Nasabah di pasar baik, termasuk posisi yang kuat dalam pasar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pangsa pasar sebanding dengan pesaing. • Posisi Nasabah di pasar cukup baik dengan tingkat persaingan yang ketat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. • Posisi Nasabah di pasar kurang baik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian yang signifikan. • Posisi Nasabah di pasar lemah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun. • Usaha Nasabah sudah tidak beroperasi.
3. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas manajemen sangat baik. • Belum pernah tercatat mengalami perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja, atau pernah mengalami perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja ringan dalam 1 (satu) tahun terakhir namun telah terselesaikan dengan baik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas manajemen baik. • Pernah mengalami perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir yang telah diselesaikan dengan baik namun masih ada kemungkinan untuk terulang kembali. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas manajemen cukup baik. • Terdapat perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha Nasabah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas manajemen kurang baik. • Terdapat perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan dampak yang material bagi kegiatan usaha Nasabah. 	Kualitas manajemen tidak baik (tidak terdapat SDM yang mendukung pelaksanaan usaha).

PROSPEK USAHA					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
4. Dukungan dari pemilik, grup, atau afiliasi	Pemilik, grup, atau afiliasi stabil dan mendukung usaha Nasabah.	Pemilik, grup, atau afiliasi stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap Nasabah.	Pemilik, grup, atau afiliasi kurang stabil dan mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap Nasabah.	Pemilik, grup, atau afiliasi telah memberikan dampak yang memberatkan terhadap Nasabah.	Pemilik, grup, atau afiliasi sangat merugikan Nasabah.
5. Upaya yang dilakukan Nasabah untuk memelihara lingkungan hidup (bagi Nasabah berskala besar yang jenis usahanya memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan)	Upaya pengelolaan lingkungan hidup telah dilaksanakan dengan baik dan mencapai hasil sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup telah dilaksanakan cukup baik namun belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup belum dilaksanakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup belum dilaksanakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta terdapat kemungkinan untuk dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata di pengadilan.

KINERJA NASABAH					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Perolehan laba	Perolehan laba baik.	Perolehan laba cukup baik namun cenderung menurun.	Perolehan laba rendah dan menurun sangat signifikan.	<ul style="list-style-type: none"> Perolehan laba negatif (mengalami kerugian). Kegiatan operasional dibiayai dengan penjualan aset. 	<ul style="list-style-type: none"> Perolehan laba negatif (mengalami kerugian) dalam jumlah yang besar dan menggerus permodalan. Nasabah tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban.
2. Kondisi permodalan	Permodalan sangat kuat.	Permodalan kuat.	Permodalan cukup kuat.	Permodalan kurang kuat.	Permodalan tidak kuat.
3. Arus kas	<ul style="list-style-type: none"> Likuiditas dan modal kerja kuat. Analisis arus kas menunjukkan bahwa Nasabah mampu memenuhi kewajiban pembayaran sewa tanpa dukungan sumber dana tambahan dan memenuhi kebutuhan operasional lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Likuiditas dan modal kerja cukup kuat. Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun Nasabah mampu memenuhi kewajiban pembayaran sewa namun terdapat indikasi masalah tertentu yang jika tidak diatasi akan memengaruhi pembayaran di masa mendatang. 	<ul style="list-style-type: none"> Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas. Analisis arus kas menunjukkan bahwa Nasabah hanya mampu membayar sebagian sewa. 	<ul style="list-style-type: none"> Likuiditas sangat rendah. Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan pembayaran sewa. 	<ul style="list-style-type: none"> Kesulitan likuiditas. Analisis arus kas menunjukkan bahwa Nasabah tidak mampu membayar sewa serta menutup biaya produksi.

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Ketepatan pembayaran sewa.					
a. Ketepatan pembayaran sewa (masa pembayaran sewa 1 bulan atau lebih)	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat tunggakan pembayaran sewa; atau • Terdapat tunggakan pembayaran sewa tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa dan Pembiayaan belum jatuh tempo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat tunggakan pembayaran sewa lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa tetapi tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa; atau • Pembiayaan telah jatuh tempo tidak lebih dari 15 (lima belas) hari. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat tunggakan pembayaran sewa lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa; atau • Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 15 (lima belas) hari tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat tunggakan pembayaran sewa lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa tetapi tidak lebih dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa; atau • Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 30 (tiga puluh) hari tetapi tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat tunggakan pembayaran sewa lebih dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa; • Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 60 (enam puluh) hari; • Pembiayaan telah diserahkan kepada DJKN; atau • Pembiayaan telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Pembiayaan.
b. Ketepatan pembayaran sewa (masa pembayaran sewa kurang dari 1 bulan)	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat tunggakan pembayaran sewa; atau • Terdapat tunggakan pembayaran sewa tidak lebih dari 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa dan Pembiayaan belum jatuh tempo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat tunggakan pembayaran sewa lebih dari 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa; atau • Pembiayaan telah jatuh tempo tidak lebih dari 15 (lima belas) hari. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat tunggakan pembayaran sewa lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa tetapi tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa; atau • Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 15 (lima belas) hari tetapi tidak lebih dari 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat tunggakan pembayaran sewa lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa tetapi tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa; atau • Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 30 (tiga puluh) hari tetapi tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat tunggakan pembayaran sewa lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa; • Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 60 (enam puluh) hari; • Pembiayaan telah diserahkan kepada DJKN; atau • Pembiayaan telah diajukan penggantian ganti rugi kepada

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
			30 (tiga puluh) hari.		perusahaan asuransi Pembiayaan.
2. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan Nasabah	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan Nasabah dengan BPRS baik, Nasabah selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat. • Terdapat laporan keuangan terkini dan adanya hasil analisis BPRS atas laporan keuangan atau informasi keuangan yang disampaikan Nasabah. 		Hubungan Nasabah dengan BPRS memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya atau tidak terdapat hasil analisis BPRS atas laporan keuangan atau informasi keuangan yang disampaikan Nasabah.		Hubungan Nasabah dengan BPRS sangat buruk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.
3. Kelengkapan dokumen Pembiayaan	Dokumentasi Pembiayaan lengkap.	Dokumentasi Pembiayaan kurang lengkap antara lain terkait dokumen pengajuan Pembiayaan khususnya dokumen identitas pemilik usaha.	Dokumentasi Pembiayaan kurang lengkap antara lain terkait dokumen pengajuan khususnya dokumen legalitas usaha.	Dokumentasi Pembiayaan kurang lengkap secara signifikan antara lain terkait dokumen pengajuan Pembiayaan dan analisis Pembiayaan tidak memadai.	Tidak terdapat dokumentasi Pembiayaan (dokumen pengajuan Pembiayaan, analisis Pembiayaan, perjanjian Pembiayaan, warkat pencairan Pembiayaan).
4. Kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan	Tidak terdapat pelanggaran perjanjian Pembiayaan.		Terdapat pelanggaran terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian Pembiayaan yang dapat memengaruhi kemampuan membayar Nasabah.		Terdapat pelanggaran yang sangat mendasar terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian Pembiayaan yang dapat memengaruhi kemampuan membayar Nasabah dan menyebabkan agunan dieksekusi.

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
5. Kesesuaian penggunaan dana	Penggunaan dana sesuai dengan permohonan Pembiayaan.	Penggunaan dana kurang sesuai dengan permohonan Pembiayaan, namun jumlahnya tidak material.	Penggunaan dana kurang sesuai dengan permohonan Pembiayaan, dengan jumlah yang cukup material.	Penggunaan dana kurang sesuai dengan permohonan Pembiayaan, dengan jumlah yang material.	Penggunaan dana tidak sesuai dengan permohonan Pembiayaan.
6. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban	Sumber pembayaran berasal dari hasil proyek atau usaha yang dibiayai/penghasilan Nasabah bersangkutan.	Sumber pembayaran tidak selalu berasal dari hasil proyek atau usaha yang dibiayai/penghasilan Nasabah bersangkutan.	Sumber pembayaran berasal dari selain hasil proyek atau usaha yang dibiayai/penghasilan Nasabah bersangkutan.	Sumber pembayaran tidak diketahui dan sumber pembayaran berasal dari selain hasil proyek atau usaha yang dibiayai/penghasilan Nasabah bersangkutan.	Tidak terdapat sumber pembayaran.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana